



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN. Sng.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : GANI SUGIANA BIN DEDI
Tempat Lahir : Subang
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 17 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Krajan RT.004/001 Desa Tanggulun Barat
Kec.Kalijati Kabupaten Subang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang, Sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan 14 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018 ;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d Tanggal 27 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.DONNY NURHIDAYAT,SH,MM berkantor di PBH PERADI SUBANG , berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Subang, Nomor 90 / Pen.Pid/ 2018 / PN. Sng tanggal 29 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 90/Pen.Pid/2018/ PN.Sng, tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN. Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GANI SUGIANA BIN DEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **berupa pidana** penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 100,14 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 83,36 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 33,02 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 29,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 0,68 gram ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). .

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 04 April 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 06 April 2016, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



DAKWAAN :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut akan tetapi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Aep Saepudin, dibawah sumpah menurut agama islam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres Subang tanpa dipaksa.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di tandatangannya.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Subang Unit Narkoba.
- Bahwa benar dalam hal melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun, tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



- Bahwa benar ditunjukkan Barang Bukti dan saksi membenarkannya.
- Bahwa sikap terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Saeful Lukman** , dibawah sumpah menurut agama islam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres Subang tanpa dipaksa.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di tandatangannya.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Subang Unit Narkoba.
- Bahwa benar dalam hal melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun, tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti dan saksi membenarkannya.
- Bahwa sikap terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Anggi Likal Taufik Als Manyin Bin Kadwi**, dibawah sumpah menurut agama islam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk di sumpah.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan / BAP di Polres Subang tanpa dipaksa.

Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP yang telah dibuat dan di tandatangannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum menyatakan saksi-saksi telah cukup dan meminta agar pemeriksaan atas diri terdakwa dilanjutkan;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika adalah pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Jln. Jayawisatra Gg. Palabuan Kel. Karanganyar Kec./ Kab. Subang, adapun saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) buah bungkus korek api berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan isi serbuk kristal diduga sabu dalam saku pakaian yang digunakannya.
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengisap sedotan yang terpasang pada botol aqua.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan tidak enak makan dan tidak bisa tidur.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa benar Ditunjukkan barang bukti oleh majelis Hakim dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 100,14 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 83,36 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 33,02 gram ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 29,52 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 0,68 gram ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam

barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut memang ada hubungannya dengan perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut juga telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman yang kemudian diketahui sebagai Satuan
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengisap sedotan yang terpasang pada botol aqua.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa merasakan tidak enak makan dan tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah pada fakta-fakta dipersidangan, yang mana majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk di jual menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata '**barang siapa**' ini sepadan dengan kata 'setiap orang' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



3. **Ad.2. Unsur Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk di jual menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi Gani Sugiana Bin Dedi untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Jakarta kemudian terdakwa di beri ongkos sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan umum dan tiba di stasiun Kampung Rambutan sekira pukul 15.00 wib lalu terdakwa di telpon oleh orang yang bernama Hendro (dpo) kemudian orang yang bernama menginstruksikan bahwa akan ada orang yang menelepon dan memberitahu lokasi pengambilan sabu-sabu setelah itu terdakwa di telpon oleh orang yang tidak di kenal tetapi mengarahkan agr terdakwa mengambil sabu-sabu di pinggir jalan bawah plang kantor pos daerah Condet Jakarta Timur kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa berhasil mengambil plastik hitam yang berisi 4 (empat) amplop yang di dalam tiap-tiap amplop terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik berisi serbuk kristal sabu kemudian terdakwa bawa ke rumah saksi Sugiana lalu sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi Gani Sugiana di Kp.Krajan Rt.004/001 Ds.Tanggulun Barat Kec.Kalijati Kab.Subang terdakwa serahkan kepada saksi Gani Sugiana .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan Majelis menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai "pembeli" dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa jumlah total sabu yang didapat pada saat terdakwa ditangkap adalah 260 gram , maka jelas hal tersebut turut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya terdakwa adalah seorang pembeli Narkotika jenis sabu dan dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4962/NNF/2017 yang di tandatangani oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



KABID NARKOBAFOR terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah didalamnya terdapat 4 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,6520 gram di beri nomor barang bukti 4194/2017/NF DSN 3438/2017/NF milik Gani Sugiana terbukti mengandung Metamfetamina disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ,

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemertintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 100,14 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 83,36 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 33,02 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 29,52 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 0,68 gram ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak ada guna/manfaatnya maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **GANI SUGIANA Bin DEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi pembeli Narkotika Golongan'**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 100,14 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 83,36 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 33,02 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 29,52 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal diduga sabu netto 0,68 gram ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitamDirampas Negara untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.



...dibacakan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh **Aida Fitriani Siregar, SH**, selaku Hakim Ketua, **Ratih Kusuma Wardhani SH, MH** dan **Setiawati, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Hilman Syahadat SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.


Hakim Anggota,


Rath Kusuma Wardhani, SH MH

Setiawati, SH, MH

Hakim Ketua,


Aida Fitriani, SH

Panitera Pengganti


Hilman Syahadat, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016./PN.Sng.